

SKRIPSI

GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM

MELINDUNGI DAN MEMBERDAYAKAN PETANI

(di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi

Jawa Tengah)



DISUSUN OLEH:

PANKRATIUS YAKOBUS MINGGA

17520160

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

**GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI DAN
MEMBERDAYAKAN PETANI**

**(di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi
Jawa Tengah)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

PANKRATIUS YAKOBUS MINGGA

17520160

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 Februari 2023

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Ir.Nelly Tiurmida.MPA

Ketua Penguji / Pembimbing

Rr. Leslie Retno Angeningsih.Ph.D

Penguji Samping I

Utami Sulistiana.S.P.M.P

Penguji Samping II

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan**



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pankratius Yakobus Minggu

NIM : 17520160

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI DAN MEMBERDAYAKAN PETANI”, dengan studi di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Pankratius Yakobus Minggu
17520160

MOTTO

Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

*Saat kau berjanji sesuatu yang amat tulus, alam juga ikut bekerja
menuntaskannya.*

(J.S. Kharien).

Lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan sisanya.

(Pankratius Yakobus Minggu)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat, bimbingan, penyertaan, cinta, dan kasih-Nya yang tiada ujungnya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI DAN MEMBERDAYAKAN PETANI”, dengan studi di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan. Tentu saja penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik;
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.PA sebagai dosen pembimbing yang terbaik, yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan, gagasan serta sumbangan moral dalam penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
7. Kepada pemerintah dan masyarakat Desa Gantang yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Untuk teman-teman senasib dan sepejuangan Angkatan 2017 STPMD “APMD”, secara khusus teman sepeimbangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk orang tua, keluarga besar, sahabat, kenalan, teman dekat penulis dan semua orang yang senantiasa berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini; dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritikan dan saran dari pembaca demi mencapai kesempurnaan dan kebenaran yang semakin mendalam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Penulis,

Pankratius Yakobus Minggu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan perantaraan Bunda Maria atas berkat, perlindungan, dan bimbingan-Nya mulai dari pemilihan judul sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, bangga, dan ketulusan saya mempersembahkan karya ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada semua orang yang sangat baik yang ada di sekitar saya dengan cara dan dukungannya masing-masing:

1. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Romanus Rasi dan Ibu Bernadete Selen atas bimbingan, kasih sayang, dan berbagai bentuk *support* yang memberikan kekuatan bagi saya dalam proses penulisan skripsi ini. Doa kecil dan sederhana kalian memberikan semangat dan kekuatan luar biasa baiknya dalam hidup saya;
2. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.PA yang dengan setia dan antusias memberikan bimbingan, arahan, dan pencerahan sehingga sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Terima kasih kepada saudara saya Kakak Ina, Ipar Upeng, Adik Varo Rano, Enu Laras, dan Efan Sirabura yang memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Sangkal Kia dan Soda yang sudah dan senantiasa memberikan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Terima kasih banyak untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dengan caranya membantu saya baik dalam menyelesaikan skripsi ini maupun membantu saya dalam menunjang sehingga tercapainya cita-cita saya;
6. Terima kasih untuk semua anggota PMKRI Cabang Yogyakarta yang telah menjadi rumah kedua bagi saya untuk mampu mengembangkan cara berpikir, moral, dan semua pelajaran positif lainnya;
7. Terima kasih untuk keluarga besar ELS JOGJA, dan EB1 YK, yang mendukung saya sampai pada titik ini dengan caranya masing-masing;
8. Terima kasih juga kepada orangtua IKAMAYA khususnya Om Remi yang sudah membantu saya dalam mendapatkan lokasi penelitian dan juga orangtua lainnya yang selalau memberi dukungan kepada saya dengan caranya masing-masing;
9. Terima kasih kepada Dosen Utama saya yaitu Kae Heri serta sahabat-sahabat saya Pujit, Tilan Gusren, adik Figri, Marlin, Widi, Dino, Savio, teman-teman yang ada di kontak *Whatsapp* dan di akun *Instagram* saya yang dengan caranya masing-masing memberikan dukungan; dan
10. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Kos yang memberikan dukungan dengan caranya masing-masing.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Literature Review.....	6
F. Kerangka Konseptual	12
G. Metode Penelitian	25

1. Jenis Penelitian	25
2. Subjek Penelitian.....	25
3. Lokasi Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data	28
BAB II.....	31
GAMBARAN UMUM DESA GANTANG.....	31
A. Keadaan Geografis.....	31
B. Keadaan Demografi	33
C. Struktur Pemerintah Desa Gantang.....	39
D. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gantang	45
BAB III	47
GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI DAN	
MEMBERDAYAKAN PETANI	47
A. Kebutuhan Petani di Desa Gantang	48
B. Kebijakan Pemerintah Desa Gantang dalam Melindungi dan Memberdayakan	
Petani.....	57
BAB IV.....	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
PEDOMAN WAWANCARA	76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Deskripsi Subjek Penelitian	26
Tabel II.1	Batas Desa Gantang	32
Tabel II.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Usia	34
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	35
Tabel II.5	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	37
Tabel II.6	Struktur BPD Gantang.....	46

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Desa Gantang	39
---	----

INTISARI

Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Desa Gantang. Dengan kalimat lain, mayoritas penduduk di Desa Gantang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Meskipun demikian, dalam mengembangkan sektor pertanian, petani di Desa Gantang pada berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia. Dalam konteks sumber daya fasilitas, petani mengalami keterbatasan dalam mengakses pupuk subsidi, obat pengendali hama atau penyakit, pasar untuk memasarkan hasil pertanian, dan traktor. Sementara itu, dalam konteks sumber daya manusia, petani belum mempunyai pengetahuan yang memadai untuk mengendalikan virus kuning dan patek yang kerap menyerang tanaman, khususnya cabai. Dalam kondisi ini, Pemerintah Desa Gantang dituntut untuk menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Sebab pada dasarnya, Pemerintah Desa Gantang mempunyai fungsi proteksi dan pemberdayaan. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana *governing* Pemerintah Desa Gantang dalam melindungi dan memberdayakan petani?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Subjek penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, BPD, dan petani di Desa Gantang. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, sejauh ini kebutuhan petani di Desa Gantang ada dua, yaitu: 1) peningkatan sumber daya manusia. Dalam hal ini, petani membutuhkan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah yang dihadapi petani sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang strategi mengendalikan masalah-masalah tersebut, terutama berkaitan dengan pengendalian virus kuning dan patek yang menyerang tanaman cabai. 2) ketersediaan sumber daya fasilitas. Dalam hal ini, petani membutuhkan berbagai sumber daya fasilitas seperti pupuk subsidi, obat-obatan pembasmi virus kuning dan patek, traktor, pasar yang jelas untuk memasarkan komoditi. *Kedua*, *governing* Pemerintah Desa Gantang dalam melindungi petani adalah membantu petani dalam memperoleh akses sarana dan prasarana produksi seperti membangun jalan tani dan mendistribusikan traktor kepada Kelompok Tani yang tersebar di setiap dusun. *Ketiga*, *governing* Pemerintah Desa Gantang dalam memberdayakan petani adalah meningkatkan kemampuan petani melalui penyuluhan tentang pencegahan virus kuning dan patek yang menyerang cabai.

Kata Kunci: *Governing*, Pemerintah Desa, Petani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian adalah suatu kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Provinsi Banten merupakan salah satu contoh provinsi yang menaruh perhatian pada perlindungan petani. Dalam melindungi petani, Pemerintah Provinsi Banten memberikan akses sarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, dan perlindungan dari fluktuasi harga dan gagal panen. Pemberian sarana dan prasarana memudahkan petani dalam proses produksi pertanian serta dapat membantu meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kepastian usaha bertujuan untuk menjamin hasil pertanian petani agar dapat dipasarkan kepada masyarakat luas atau konsumen. Perlindungan dari fluktuasi harga dan gagal panen adalah upaya pemerintah untuk menekan kerugian yang dihadapi petani dari proses produksi pertanian. Dengan menjaga harga hasil pertanian, maka petani akan mendapatkan keuntungan dari proses produksi tersebut dan ganti rugi atas kegagalan panen dilakukan dengan mensubsidi kerugian yang dialami dari kerusakan tanaman (Siagian, dkk. 2022: 35).

Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya merupakan petani. Pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk desa tersebut. Hampir sebagian besar masyarakat tidak memiliki pekerjaan cadangan selain bertani. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat bergantung pada hasil pertanian. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil pertanian dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat selama hasil pertanian stabil. Namun, hal ini dapat menjadi masalah ketika hasil pertanian tidak stabil. Hal ini bisa terjadi ketika dalam pelaksanaannya para petani menghadapi masalah. Adapun permasalahan tersebut dapat diatasi oleh petani, ada pula permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh para petani.

Berikut beberapa permasalahan yang sering dihadapi para petani di Indonesia. *Pertama*, hasil pertanian yang menurun akibat perubahan iklim, seperti kemarau yang berkepanjangan, ataupun musim penghujan yang berkepanjangan yang berakibat pada penurunan hasil panen. *Kedua*, harga hasil pertanian yang menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kelebihan hasil pertanian saat panen raya tiba. Kelebihan hasil pertanian yang melebihi permintaan pasar dapat mempengaruhi penurunan harga komoditas pertanian. *Ketiga*, kejadian luar biasa seperti bencana alam yang mengakibatkan aktivitas pertanian terganggu. Kejadian luar biasa sangat sulit untuk diantisipasi oleh para petani. Sebab kejadian luar biasa atau bencana alam sulit untuk diprediksi. Beberapa permasalahan ini sangat sulit untuk diatasi oleh para petani, karena para petani memiliki keterbatasan baik secara finansial maupun

pengetahuan. Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut dan di tengah keterbatasan-keterbatasan, para petani sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa.

Berdasarkan hasil preservasi dengan beberapa petani diketahui bahwa salah satu masalah yang sering dihadapi oleh petani di Desa Gantang adalah gagal panen. Ketika musim penghujan tiba, para petani mengalami kesulitan dalam mengelola lahan pertaniannya. Hal ini terjadi karena ada area tertentu yang dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan area rawan bencana alam terutama tanah longsor. Bagaimanapun bencana alam ini membawa dampak yang signifikan terhadap hasil produksi pertanian. Ketika bencana alam seperti tanah longsor terjadi, para petani seolah-olah dibiarkan berjalan sendiri untuk mencari solusi agar keluar dari masalah tersebut. Para petani dibiarkan untuk menanggulangi sendiri bencana tanah longsor tersebut. Sementara, pemerintah desa absen dalam membantu petani agar keluar dari masalah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa yang merupakan representasi negara lepas tangan atas persoalan petani. Tindakan lepas tangan ini memberi makna bahwa pemerintah desa hadir sebagai aktor sekaligus institusi yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah desa belum maksimal dalam menjalankan tugas perlindungan dan pemberdayaan kepada para petani.

Salah satu fungsi utama pemerintah desa adalah *protecting* atau perlindungan terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mempertegas tugas dan

tanggung jawab pemerintah dalam melindungi petani. Menurut Undang-Undang tersebut, perlindungan petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

Dalam Undang-Undang ini, pemerintah wajib melakukan: *Pertama*, memberdayakan para petani. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. *Kedua*, pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap petani. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Masyarakat petani di pedesaan pada umumnya berada pada kondisi yang lemah. Dalam menghadapi masalah tak terduga seperti kegagalan panen, bencana, dan nilai jual hasil pertanian yang rendah, petani berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, mereka wajib mendapatkan perlindungan pemerintah (Suciati, 2016: 149).

Berangkat dari persoalan yang dihadapi para petani di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, penelitian ini secara tegas hendak mengungkap “*Governing* Pemerintah Desa dalam Melindungi dan Memberdayakan Petani”, studi di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Pemerintah Desa Gantang. Dengan demikian, penelitian ini akan menaruh fokus utama pada fungsi perlindungan dan pemberdayaan pemerintah desa terhadap petani. Dengan kalimat lain, penelitian ini hendak mengungkap perbuatan pemerintah atas petani. Penelusuran atas perbuatan pemerintah desa terhadap petani dipandu oleh konsep *Governing* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Governing* Pemerintah Desa dalam Melindungi dan Memberdayakan Petani di Desa Gantang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Governing* Pemerintah Desa dalam Melindungi dan Memberdayakan Petani di Desa Gantang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan studi-studi tentang fungsi perlindungan dan pemberdayaan pemerintah terhadap petani.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang tugas pemerintah dan hak petani serta mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa agar senantiasa menjalankan fungsi proteksi dan pemberdayaan terhadap petani.

E. Literature Review

Pada dasarnya penelitian tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bukanlah sesuatu yang baru. Penelitian-penelitian terdahulu yang mencoba mengungkap tentang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian Heri Fransisco Siagian, Damanhuri, dan Ronni Juwandi pada tahun 2022 yang berjudul *Analisis Perlindungan Hak dan*

Pengembangan Sumber Daya Petani yang Berkualitas di Provinsi Banten: Studi Implementasi Pasal 12 dan Pasal 42 UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Provinsi Banten memberikan sarana dan prasarana pertanian berupa alat-alat pertanian, memberikan kepastian usaha, dan kontrol harga dengan penentuan harga melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan juga stabilisasi harga yang dilakukan oleh Bulog. Pemerintah Provinsi Banten juga memberikan asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTPP). Selain itu, pemerintah juga memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk pengembangan petani lebih berkualitas dalam proses produksi pertanian.

Kedua, penelitian Masrukhin pada tahun 2019 yang berjudul *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena ada berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan seluruh aspek yang dikaji, hanya ada dua aspek yang baru dilakukan, yaitu perencanaan dan penetapan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan penelitian. Aspek

perencanaan dan penetapan pun masih berada pada koridor yang tidak tepat karena ada beberapa wilayah menempatkan LP2B di dalam RTRW, seharusnya LP2B dan Lahan Cadangan P2B ditempatkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perencanaan dan penetapan LP2B dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, tidak didasarkan pada pendapat atau usulan masyarakat karena belum memiliki informasi yang cukup untuk mensosialisasikan LP2B ke masyarakat. Aspek pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, sampai dengan aspek sanksi belum diterapkan karena masih terfokus pada proses perencanaan dan penetapan LP2B. Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon masih belum berjalan maksimal. Alih fungsi lahan belum mengindahkan aturan yang ada. Sanksi terhadap pelanggaran belum diterapkan secara maksimal. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum mempunyai Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mengatur lebih spesifik sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Ketiga, penelitian Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, dan Subejo pada tahun 2016 yang berjudul *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah: Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kabupaten Bantul dipilih menjadi lokasi penelitian karena mengalami aktivitas alih fungsi lahan yang tinggi dan belum menetapkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejauh ini telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, *interest groups*, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkokoh ketahanan pangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakan hukum regulasi penataan ruang, pengalokasian anggaran, penetapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemberian insentif, serta melakukan kegiatan optimasi lahan, sertifikat tanah petani dan sinkronasi data lahan pertanian. Meski secara umum kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang, regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendesak untuk segera ditetapkan.

Keempat, penelitian I. Iskandar, H. Miftah, dan A. Yusdiarti pada tahun 2017 yang berjudul *Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Garut Jawa Barat: Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasi *Rank Spearman* dengan menggunakan *microsoft office excel 2007* dan SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan berada tahap pendataan *by name by address* 442 desa di Kabupaten Garut, sedangkan desa yang sudah dilakukan pendataan sebanyak 208 desa. Persepsi tingkat kepentingan petani terhadap atribut program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap program berada pada kategori penting dengan total rata-rata skor 3,09. Ini menunjukkan bahwa petani memberikan persepsi terhadap program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik. Hubungan antara persepsi petani dan karakteristik jumlah tanggungan, luas lahan, dan pendapatan tidak berpengaruh nyata terhadap persepsi petani sedangkan umur, pengalaman usaha tani, dan pendapatan berpengaruh nyata ($p < 0,05$) terhadap persepsi petani. Korelasi umur, pengalaman usaha tani, jumlah tanggungan, luas lahan pendidikan formal, dan pendapatan berkorelasi lemah.

Kelima, penelitian Amalina, Sulistio Diliwanto Binsai, Hartuti Purnaweni pada tahun 2018 yang berjudul *Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Karawang diawali dengan perumusan masalah terkait dengan alih fungsi lahan dan tumbuh suburnya industri-industri di lahan 19 ribu Ha dan pengurangan lahan pertanian di tahun 2015-2017 yakni 625 Ha. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan pendekatan kebutuhan lahan

pertanian dan citra satelit untuk mengetahui luasan pertanian yang ada dan menjaga Kabupaten Karawang tetap eksis sebagai lumbung padi nasional. Pemerintah Kabupaten Karawang juga memilih alternatif kebijakan terbaik kemudian dimasukkan dalam draf naskah akademik terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang nantinya akan menjadi draf Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Alternatif kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini juga mengatur tentang insentif bagi petani yaitu adanya subsidi untuk bibit, obat-obatan pertanian, dan alat-alat penunjang pertanian hal ini agar para petani tidak mengalih fungsi lahan pertanian, tetapi 87,5 ribu Ha yang sudah dikunci sebagai zona hijau dan dengan adanya mapping memudahkan bangsa ini dalam mengetahui secara pasti berapa luas lahan pertanian untuk ketahanan pangan.

Secara umum, kelima penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada topik penelitian yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini secara spesifik hendak mengungkap tugas pemerintah desa dalam melindungi dan membagi sumber daya kepada petani desa. Selain itu, dari sisi teori, penelitian ini dipandu oleh teori *governing* sebagaimana yang diajarkan oleh mazhab Timoho. Dengan memakai teori *governing*, penelitian ini hendak mengungkap pemerintah desa sebagai aktor sekaligus institusi yang mempunyai kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat termasuk melindungi dan memberdayakan para petani.

F. Kerangka Konseptual

Eksistensi petani di pedesaan sering menghadapi kerentanan. Kerentanan-kerentanan tersebut dapat disebabkan berbagai macam persoalan baik internal maupun eksternal. Dalam menghadapi kerentanan-kerentanan tersebut, petani tidak bisa bergerak sendiri. Oleh karena itu, petani membutuhkan bantuan pengambil kebijakan yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai institusi formal bertanggungjawab terhadap segala macam permasalahan yang dihadapi petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara khusus menghubungkan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap petani. Kehidupan petani tidak bisa dilepaspisahkan dari pengaruh pemerintah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perlindungan petani merupakan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup luas dalam pengembangan inisiatif dan kemandirian desa. Undang-Undang Desa memberikan perspektif baru dalam berdesa (tradisi berdesa). Tradisi berdesa mengandung unsur bermasyarakat dan bernegara di ranah desa (Sutoro Eko, 2017: 75). Desa memiliki kekuasaan dan

berpemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas kewenangan dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Melalui dua asas utama rekognisi dan subsidiaritas, desa mempunyai peluang yang sangat besar dalam mewujudkan segala kepentingannya. Perlindungan terhadap petani dalam menghadapi kerentanan merupakan kewenangan dan kewajiban desa.

Untuk menelaah upaya dan peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani, penelitian ini dipandu oleh perspektif *Governing*. Secara sederhana, *Governing* berkaitan dengan perbuatan pemerintah. *Governing* berbeda dengan *rulling*. Dalam buku yang berjudul “*Ruling but not Governing*”, Steven A. Cook (2007: 12) menjelaskan bahwa dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dari buku ini, kita dapat memahami bahwa *ruling* merupakan sebuah kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur dan mengurus. *Ruling* sendiri bisa dilakukan oleh siapapun dan mempunyai makna menguasai serta memiliki unsur dominasi. Sementara, secara ideal normatif, *governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar, memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah.

Governing diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah, di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosa kata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan

pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan kohersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat (Sutoro Eko, 2021: 12-13).

Pemerintah desa adalah aktor sekaligus institusi yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*),

dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang, dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang public serta mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015: 101-103).

Tugas pemerintah desa adalah memerintah desa agar desa melindungi dan melayani warganya. Secara esensial, pemerintah desa memiliki dua fungsi yaitu: *Pertama*, melindungi (*protection*). Dalam konteks ini, tentunya yang dilindungi adalah rakyatnya. Contohnya, pemerintah desa harus melindungi rakyat dari rampasan dan penindasan elit (*elite capture*) atau petani yang dirampas haknya oleh tengkulak. *Kedua*, membagi (*distributing*). Hal ini berarti bahwa pemerintah yang sudah mengumpulkan sumber daya, baik pajak, hibah, pendapatan bagi hasil, dan lain sebagainya lalu dibagikan kepada rakyat. Pemerintah desa sejatinya merupakan institusi-aktor yang kuat, dimana yang memerintah haruslah pemerintah, bukan birokrat dan teknokrat serta bukan pasar.

Dalam mengatur dan mengurus kepentingan petani, ada berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain menelurkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Regulasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif bagi petani. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Sedangkan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani misalnya bila terjadi sengketa lahan. Berbagai perangkat regulasi ini bertujuan untuk melindungi petani dari marjinalisasi baik secara ekonomi maupun sosial (Suciati, 2016: 149).

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi petani adalah menelurkan kebijakan reforma agraria. Kebijakan reforma agraria ini dimanifestasikan dalam bentuk regulasi yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA lahir dari kesadaran bahwa tanah merupakan jarring pengaman yang penting bagi masyarakat desa terlebih ketika tidak ada lagi/terbatasnya sumber daya yang lain. UUPA menekankan aspek sosial yang adil dalam penguasaan tanah. Prinsip ini berarti bahwa setiap hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata demi kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan masyarakat (Ambarwati, 2017: 290).

Meskipun persoalan agraria di Indonesia masih diperdebatkan dan implementasinya masih jauh dari harapan, terdapat beberapa contoh baik di tingkat lokal yang relatif berhasil mewujudkan kebijakan-kebijakan agraria yang berdampak positif bagi para petani kecil. Beberapa desa tersebut telah menerapkan kebijakan-kebijakan agraria yang positif sebagai langkah nyata

dalam mengikis kesenjangan antara pemilik lahan luas dengan petani tanpa tanah di desa.

Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidosari di Kebumen yang memberikan prioritas penyewaan tanah kas desa bagi warga miskin di desa (Harahap dan Ambarwati, 2015: 26). Pemerintah Desa Sidosari mengupayakan pengelolaan tanah kemakmuran desa untuk peningkatan pendapatan petani tanpa lahan (buruh tani) dengan cara membagi lahan garapan. Tanah kemakmuran dan bengkok disewakan kepada petani tak bertanah dengan sistem bayar petani. Selain sebagai upaya pemerataan pendapatan, hal ini juga bertujuan untuk mencegah pemilik tanah luas membeli lebih banyak lagi tanah di desa (Ambarwati, 2017: 294).

Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Hal ini berarti bahwa diskursus tentang *governing* tidak terlepas dari kebijakan. Kebijakan adalah tindakan utama pemerintah. Singkatnya, kebijakan merupakan jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah (Sutoro Eko, 2021: 14).

Secara etimologis, istilah kebijakan publik atau kebijakan pemerintah merupakan terjemahan bahasa Inggris, *public policy*, kata *policy* diartikan “kebijakan” (Wibawa, 1994: 34; Darwin, 1998: 35). Sedangkan *public* adalah “kumpulan” orang yang sama terhadap suatu isu atau masalah. Menurut Thomas R. Dye (1992: 2), “*Public policy is whatever the government choose to do or no to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Lebih lanjut, Thomas Dye (1992: 2-4) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson (1970: 35) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah). Menurut David Easton (1965: 35), “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004: 5) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi perilaku (Anggara, 2014: 36).

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kalimat lain, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan.

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus Webster (Wahab, 2006: 64), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2013: 87), hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Jika dipahami seperti itu, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Secara sungguh-sungguh, studi implementasi dianggap muncul pertama kali pada tahun 1970-an ketika Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky (1973) menerbitkan buku *Implementation* dan Erwin Hargrove (1975) dengan bukunya *The Missing Link: the Study of Implementation of Social Policy* yang mempertanyakan *missing link* antara formulasi kebijakan dan evaluasi dampak

kebijakan dalam studi kebijakan. Sejak saat itu, studi tentang implementasi mulai marak, terutama karena fakta menunjukkan berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial terbukti tidak efektif.

Hargrove menyatakan bahwa selama ini studi tentang *public policy* hanya menitikberatkan pada studi tentang proses pembuatan kebijakan dan evaluasi, tetapi mengabaikan permasalahan pengimplementasian. Proses administrasi antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan dianggap sebagai kotak hitam (*black box*) yang tidak berhubungan dengan kebijakan (terutama karena budaya administrasi di negara Inggris yang bersifat relatif tertutup). Hingga akhir tahun 1960-an, anggapan umum bahwa mandat politik dalam *policy* sudah sangat jelas dan orang-orang administrasi akan melaksanakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh atasannya.

Menurut Anggara (2014: 233), secara umum, yang membuat perbedaan pendekatan dalam teori implementasi berkaitan dengan hal berikut ini.

1. Keragaman isu-isu kebijakan atau jenis kebijakan. Isu atau jenis kebijakan yang berbeda menghendaki perbedaan pendekatan pula karena ada jenis kebijakan yang sejak awal diformulasikan sudah rumit dengan melibatkan banyak faktor dan banyak aktor. Ada pula yang relatif mudah. Kebijakan yang cakupannya luas dan menghendaki perubahan yang relatif besar tentu cara implementasi dan tingkat kesulitannya akan berbeda dengan kebijakan yang lebih sederhana.

2. Keragaman konteks kelembagaan, yang bisa meluas menyangkut generalisasi dapat diterapkan pada sistem politik dan konteks negara yang berbeda. Kebijakan yang sama dapat diimplementasikan dengan yang berbeda bergantung pada sistem serta kemampuan sistem administrasi negara yang bersangkutan.

Dalam rangka menelaah implementasi UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III pada tahun 1980. Menurut Edward III (dalam Winarno, 2002: 97), ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keempat variabel yang dimaksud yaitu: *communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure*.

Pertama, komunikasi. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Secara umum, Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Kejelasan berarti kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Konsistensi memberi

makna bahwa jika menginginkan proses implementasi menjadi cepat dan efektif maka diperlukan perintah-perintah yang konsisten dan jelas sebab ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kedua, sumber daya. Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten jika disokong oleh sumber daya yang memadai. Sebaliknya, jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (staf) harus cukup dan cakap. Artinya, sumber daya manusia harus memadai secara kuantitas serta terampil atau cakap. Sumber daya anggaran juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program. Terbatasnya anggaran juga akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sumber daya fasilitas juga merupakan salah penunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan seperti gedung, tanah, dan sarana semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas tidak mendorong motivasi pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Menurut Edward, ada dua bentuk informasi

yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya dan informasi berupa data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. Kewenangan adalah sumber daya berikutnya yang ikut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Ketika institusi dihadapkan pada masalah yang memerlukan penanganan yang cepat, maka kewenangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Ketiga, disposisi. Disposisi meliputi kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul di antara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasi dan dirinya pribadi. Proses disposisi memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh, bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada, maka di sinilah disposisi timbul sebagai hambatan dalam implementasi kebijakan.

Keempat, struktur birokrasi. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward, ada dua karakteristik utama birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran

dasar atau *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementator. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sementara fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-eksploratif. Menurut Arikuntoro (2002: 247) metode penelitian kualitatif eksploratif adalah sebuah riset yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang ada. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena (Akbar, dkk. 2018: 16).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari:

- a) Kepala Desa Gantang;
- b) Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan Desa Gantang;
- c) Ketua BPD Gantang; dan
- d) Petani (6 orang).

Tabel I.1 Deskripsi Subjek Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Keterangan
1	Kardinal	Laki-laki	44	Kepala Desa Gantang
2	Marno	Laki-laki	47	Sekretaris Desa Gatang
3	F.X Sigit Budi	Laki-laki	31	Kaur Perencanaan Desa Gantang
4	Eko	Laki-laki	42	Ketua BPD Gantang
5	Yohanes Witi	Laki-Laki	39	Petani Desa Gantang
6	Nuryono	Laki-Laki	50	Petani Desa Gantang
7	Rianti	Perempuan	45	Petani Desa Gantang
8	Nur	Laki-Laki	54	Petani Desa Gantang
9	Sangrip	Laki-Laki	48	Petani Desa Gantang
10	Sidal	Laki-Laki	48	Petani Desa Gantang

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018: 174), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Penerapan di lapangan adalah melakukan kunjungan ke lokasi penelitian dan mencari data awal yang kemudian menjadi landasan dalam pembuatan proposal. Observasi difokuskan pada kondisi lahan pertanian salak, sarana atau fasilitas penunjang pertanian salak, kegiatan pertanian atau aktivitas bertani.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interview*) yang mengajukan pertanyaan itu dengan pihak yang menjawab pertanyaan/responden (Moleong, 2018: 186). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan subjek penelitian (informan). Peneliti dalam melakukan wawancara akan memfokuskan pada pertanyaan mengenai perbuatan pemerintah Desa Gantang dalam melindungi dan memberdayakan petani. Pertanyaan akan diajukan kepada sejumlah informan yang sesuai dan berkaitan dengan lokasi penelitian. Informan yang diwawancarai memiliki peran yang bermacam-macam dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Gantang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data-data berupa peta monografi, profil desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dokumen lain. Dokumentasi yang diperoleh diharapkan dapat memperkuat argumentasi yang dibangun oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang dengan jangkauan konseptual yang lebih luas. Dalam

melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konsep yang lebih luas (Yusuf, 2017).

Selanjutnya, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada analisis data lapangan dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-20) tentang interaktif model. Adapun tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri atas deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada pernyataan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil reduksi yang disajikan dalam laporan sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan. kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan sesuai dengan data-data yang di peroleh dalam penelitian dan telah di analisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pernyataan penelitian yang dicari selama proses penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA GANTANG

A. Keadaan Geografis

Desa Gantang adalah salah satu desa yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Gantang adalah 468,57 Ha yang terdiri dari 11 padukuhan. Jarak Desa Gantang dengan ibu kota Kecamatan Sawangan \pm 2 Km dan 11 Km dari ibu kota Kabupaten Magelang.

Sebagian besar lahan di Desa Gantang dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Luas lahan yang digunakan untuk pengembangan sektor pertanian adalah 232,17 Ha. Secara umum, setiap Kepala Keluarga di Desa Gantang memiliki tanah seluas 0,1 Ha. Petani memanfaatkan lahan tersebut untuk membudidayakan cabai, bunga kol, mentimun, jagung dan tembakau. Pada musim penghujan, petani membudidayakan cabai, bunga kol, mentimun, dan jagung secara tumpangsari. Sementara pada musim kemarau, petani memilih untuk membudidayakan tembakau. Petani akan memperoleh uang senilai Rp 5 juta dari hasil menjual daun tembakau basah basah dan Rp 3 juta dari hasil menjual cabai dan bunga kol. Sementara itu, jagung tetap disimpan di rumah sebagai persediaan musim paceklik.

Secara geografis, Desa Gantang merupakan merupakan salah satu desa yang memiliki curah hujan yang tinggi yaitu 2,950 mm per tahun dengan tingkat kelembaban 55,00; bulan basah berkisar antara 5-6 bulan; sedangkan

bulan kering berkisar antara 5-6 bulan. Musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober-November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari. Suhu udara rata-rata harian di Desa Gantang adalah 26°C. Kelembaban dipengaruhi musim, dan kelembaban tertinggi pada bulan Januari-Maret sedangkan yang terendah pada bulan September. Adapun batas wilayah Desa Gantang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Batas Desa Gantang

No	Batas	Wilayah
1	Utara	Desa Jati, Kecamatan Sawangan
2	Selatan	Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan
3	Timur	Desa Jati, Kecamatan Sawangan
4	Barat	Desa Wulung Gunung

Sumber: Profil Desa Gantang Tahun 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebetulnya letak Desa Gantang boleh dibidang cukup strategis karena berada di antara empat desa lainnya. Dengan begitu, Desa Gantang dapat bekerjasama dengan desa lain dalam upaya mengembangkan kawasan perdesaan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama desa-desa tetangga.

B. Keadaan Demografi

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Gantang berjumlah 3.270 jiwa. Berikut adalah tabel yang akan menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel II. 2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.710	51,03
2	Perempuan	1.576	48,04
Total		3.286	100

Sumber: Data Agregat Kecamatan Sawangan Tahun 2002

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan desa gantang hampir sama. Meskipun demikian, kita dapat menemukan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, dengan komposisi 51,95 % berbanding 48,05%. Dengan demikian, penduduk Desa Gantang didominasi oleh penduduk laki-laki.

2. Penduduk Berdasarkan Usia

Berikut adalah tabel yang menunjukkan penduduk Desa Gantang berdasarkan usia.

Tabel II. 3 Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-4	190	5,78
2	5-9	222	6,75
3	10-14	210	6,39
4	15-19	200	6,08
5	20-24	306	9,31
6	25-29	283	8,61
7	30-34	233	7,09
8	35-39	202	6,14
9	40-44	248	7,54
10	45-49	264	8,03
11	50-54	263	8,00
12	55-59	297	9,03
13	60-64	165	5,02
14	65-69	136	4,13
15	70-74	76	2,31
16	75<	91	2,76
	Jumlah	3.286	100

Sumber: Data Agregat Kecamatan Sawangan Tahun 2002.

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa Desa Gantang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan desa. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif (16-64 tahun), maka penduduk usia produktif Desa Gantang berjumlah 2.305 jiwa.

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Desa Gantang sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat

terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Gantang perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Desa Gantang menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang. Pendidikan sangat berguna bagi terciptanya cara berpikir yang kritis bagi individu maupun kelompok masyarakat. Secara sederhana dengan adanya Pendidikan, masyarakat lebih muda dalam mengatasi, atau menemukan jawaban atas persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah tabel data jumlah penduduk Desa Gantang berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel II. 4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	617	18,77
2	Belum Tamat SD/Sederajat	550	16,73
3	Tamat SMP/Sederajat	1.431	43,54
4	Tamat SMA/Sederajat	510	15,52
5	Tamat D-1/Sederajat	148	4,50
6	Tamat D-2/Sederajat	6	0,18
7	Tamat D-3/Sederajat	3	0,09
8	Tamat S-1/Sederajat	14	0,42
9	Tamat S-II/Sederajat	5	0,15
10	Tamat S-III/Sederajat	2	0,06
	Jumlah	3.286	100

Sumber: Data Agregat Kecamatan Sawangan Tahun 2002.

Data di atas menunjukkan bahwa sebetulnya, secara kuantitas, SDM di Desa Gantang cukup memadai untuk menyokong pembangunan. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan kualitas SDM. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Gantang masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa secara umum penduduk Desa Gantang belum mampu mengakses semua tingkat atau jenjang pendidikan. Mayoritas penduduk Desa Gantang hanya mampu mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Dasar.

Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Desa Gantang mesti diarahkan untuk pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya menelurkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan di Desa Gantang.

4. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian


No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	1.948	60,62
2	Buruh Tani	137	4,26
3	Pegawai Negeri Sipil	1	0,03
4	Pengrajin	8	0,24
5	Pedagang Barang Kelontong	6	0,18
6	Montir	1	0,03
7	Dokter Swasta	1	0,03
8	Perawat Swasta	2	0,06
9	Guru Swasta	15	0,46
10	Seniman/Artis	2	0,06
11	Pedukung Keliling	5	0,15
12	Penambang	3	0,09
13	Tukang Kayu	7	0,21
14	Tukang Batu	24	0,74
15	Pembantu Rumah Tangga	2	0,06
16	Karyawan Perusahaan Swasta	56	1,74
17	Wiraswasta	48	1,49
18	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	1	0,03
19	Belum Bekerja	274	8,52
20	Pelajar	508	15,81
21	Ibu Rumah Tangga	70	2,17
22	Purnawirawan/Pensiunan	1	0,03
23	Perangkat Desa	11	0,34
24	Buruh Harian Lepas	32	0,99
25	Pengusaha Perusahaan Hasil Bumi	3	0,09
26	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	1	0,03
27	Buruh Jasa Transportasi dan Perhubungan	1	0,03
28	Buruh Usaha Hotel dan Penginapan	1	0,03
29	Pemilik Usaha Warung dan Rumah Makan	5	0,15
30	Sopir	15	0,46
31	Jasa Penyediaan Alat Pesta	1	0,03
32	Pemulung	2	0,06
33	Tukang Anyaman	2	0,06
34	Tukang Jahit	2	0,06
35	Tukang Kayu	2	0,06
36	Karyawan	1	0,03
37	Honoror	1	0,03
38	Pialang	3	0,09
39	Wartawan	1	0,03
Total		3.213	100

Sumber: Profil Desa Gantang Tahun 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Gantang beragam. Namun, mayoritas penduduk Desa Gantang bekerja sebagai petani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, *pertama* kualitas SDM penduduk desa gantang yang masih rendah yang mana mayoritas penduduk desa gantang hanya mampu mengakses pendidikan SMP/ sederajat sehingga sangat sulit bagi penduduk desa gantang mendapatkan pekerjaan karena terkendala administrasi. *Kedua*, curah hujan yang cukup tinggi di desa Gantang banyaknya curah hujan per tahun 2,950 mm dengan tingkat kelembaban 55,00; bulan basah berkisar antara 5-6 bulan; sedangkan bulan kering berkisar antara 5-6 bulan; musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober-November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya; puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari. Kedua faktor tersebutlah yang mendukung penduduk desa gantang memilih petani sebagai pekerjaan. Selain itu masyarakat desa gantang juga berprofesi sebagai pelajar, serta masih ada juga masyarakat desa gantang yang belum mendapatkan pekerjaan.

C. Struktur Pemerintah Desa Gantang

Bagan II.1 Struktur Pemerintah Desa Gantang



Pemerintah Desa Gantang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, serta Kepala Dusun. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Desa Gantang.

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan

belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala Seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
(Sugiman, 2017: 87-88).

D. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gantang

Dalam menjalankan tugas, Kepala Desa bersama perangkat desa akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan institusi demokrasi perwakilan desa. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa. Itu berarti bahwa BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berkedudukan sebagai lembaga kalurahan yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. BPD juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan

pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPD mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Sedangkan fungsi politik BPD terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah desa.

Tabel II.6 Struktur BPD Gantang

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Eko	Laki-laki	Ketua
2	Santoso Sono	Laki-Laki	Wakil Ketua
3	Deni Rahmawati	Perempuan	Sekretaris
4	Medi	Laki-laki	Anggota
5	Narmanto	Laki-Laki	Anggota
6	Wardi	Laki-laki	Anggota
7	Nurtono	Laki-laki	Anggota

Sumber: Profil Desa Gantang Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil analisis terkait *Governing* Pemerintah Desa dalam Melindungi dan Memberdayakan Petani, dapat disimpulkan bahwa:

governing Pemerintah Desa Gantang dalam melindungi dan memberdayakan petani adalah

1. Pemerintah desa gantang melakukan penyuluhan tentang pencegahan vitus kuning dan petek.
2. Pemerintah desa gantang melakukan pembangunan jalan tani,
3. Pendistribusian traktor.

Sejauh ini, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Gantang sudah melakukan penyuluhan terhadap petani desa gantang. Selain melakukan penyuluhan, pemerintah desa Gantang membangun jalan tani yang berguna untuk memperlancar akses petani ke lokasi pertanian, selanjutnya pemerintah desa gantang mendistribusikan traktor kepada petani desa gantang namun, traktor yang didistribusikan oleh pemerintah desa gantang tidak sesuai dengan kebutuhan petani di desa Gantang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Pemerintah Desa Gantang perlu menggandeng banyak pihak seperti Dinas Pertanian, LSM, CSR, dalam meningkatkan kapasitas petani sekaligus meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang pertanian.
2. Pemerintah desa perlu meninjau ulang RPJMDes dalam menjawab persoalan petani di Desa Gantang.
3. Pemerintah Desa Gantang perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan pertanian, sehingga bantuan yang doberika Pemerintah tepat sasaran.
4. Pemerintah desa perlu melakukan inovasi dalam pemasaran hasil pertanian masyarakat desa Gantang.

Dengan demikian, petani mampu mengelola suber daya yang ada dengan petani desa Gantang dapat menyokong pembangunan pertanian yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani Desa Gantang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Gaza Ahmad Malik, dkk. *Analisis Kemampuan Penalaran dan Self Confidence Siswa SMA dalam Materi Peluang*. Journal of Education Volume 1, Nomor 1, Desember 2018.
- Amalina, Sulistio Diliwanto Binasi, dan Hartutui Purnaweni. *Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.
- Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.
- Easton, D. 1965. *A System Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Harahap, Ricky Ardian dan Aprilia Ambarwati. 2015. *Tanah untuk Penggarap? Penguasaan Tanah dan Struktur Agraris di Beberapa Daerah Penghasil Padi*. Bandung: AKATIGA.
- Ambarwati, Aprilia. 2017. *Ketimpangan Akses Tanah di Perdesaan*. Dalam Anang Zakaria (ed.). *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Arikuntoro, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cook, Steven. 2007. *Rulling but not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey*. Baltimore: JHU Press.
- Eko, Sutoro. 2015. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD ACCESS.
- Eko, Sutoro. 2017. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD "APMD".
- Eko, Sutoro. 2021. *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*. Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Iskandar, I, H. Miftah, dan A. Yusdiarti. *Implementasi Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Garut Jawa Barat: Kasus di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut*. Jurnal Agribisains, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Janti, G. I. *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22, Nomor 1, 2016.
- Masrukhin. *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon*. Hermeneutika Volume 3, Nomor 2, Agustus 2019.
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahdan, G. *Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan : Perspektif Governmentality*. Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.
- Siagian, Heri Fransisco, Damanhuri dan Ronni Juwandi. *Analisis Perlindungan Hak dan Pengembangan Sumber Daya Petani yang Berkualitas di Provinsi Banten: Studi Implementasi Pasal 12 dan Pasal 42 UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Jurnal Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 1, Juni 2022.
- Suciati. *Perlindungan Hukum terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Vandawati, Z. Dermawan, R. dan Sabrie, H. Y. *Perjanjian Asuransi Pertanian pada Program Ketahanan Pangan oleh Pemerintah*. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume, 49 Nomor 3, 2019.
- Wahab, Solichin Adul. 1997. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi: Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal/Pukul :

A. Daftar Pertanyaan untuk Petani

1. Menurut Anda, apa saja yang menjadi kebutuhan petani di Desa Gantang?
2. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk melindungi petani?
3. Apa yang menjadi landasan pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan tersebut?
4. Mengapa pemerintah desa mengeluarkan kebijakan tersebut? Apa pentingnya kebijakan tersebut bagi petani di Desa Gantang?
5. Bagaimana komunikasi pemerintah desa kepada petani terkait kebijakan tersebut?
6. Apa saja sumber daya atau fasilitas yang diberikan pemerintah desa kepada petani dalam mendukung pembangunan pertanian di Desa Gantang?

7. Bagaimana mekanisme atau proses pemberian sumber daya atau fasilitas tersebut kepada petani?
8. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian di Desa Gantang?
9. Bagaimana pemerintah desa melindungi komoditi yang dihasilkan oleh petani di Desa Gantang?
10. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam membantu petani memasarkan hasil pertanian?

B. Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Desa Gantang

1. Menurut Anda, apa saja yang menjadi kebutuhan petani di Desa Gantang?
2. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk melindungi petani di Desa Gantang?
3. Apa yang menjadi landasan pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan tersebut?
4. Mengapa pemerintah desa mengeluarkan kebijakan tersebut? Apa pentingnya kebijakan tersebut bagi petani di Desa Gantang?
5. Bagaimana komunikasi pemerintah desa kepada petani terkait kebijakan tersebut?
6. Apa saja sumber daya atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa kepada petani untuk menyokong pembangunan pertanian di Desa Gantang?
7. Bagaimana pemerintah desa melindungi komoditi yang dihasilkan oleh petani Desa Gantang?

8. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membantu petani memasarkan hasil pertanian?

C. Pertanyaan untuk Badan Permusyawaratan Desa Gantang

1. Menurut Anda, apa saja yang menjadi kebutuhan petani di Desa Gantang?
2. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk melindungi petani di Desa Gantang?
3. Apa yang menjadi landasan pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan tersebut?
4. Bagaimana BPD melibatkan petani dalam perumusan kebijakan tersebut?
5. Mengapa pemerintah desa mengeluarkan kebijakan tersebut? Apa pentingnya kebijakan tersebut bagi petani?
6. Bagaimana BPD mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut?



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 311/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Pankratius Yakobus Minggu
Nomor Mahasiswa : 17520160
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
b. Sasaran : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
c. Waktu : 24 Agustus 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2022

Ketua

Dr. Sutopo Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515089, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac

Nomor : 547/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 24 Agustus 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Pankratus Yakobus Minggu
No Mhs : 17520160
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Manggelang, Provinsi Jawa Tengah
Tempat : Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Dosen Pembimbing : Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Agustus 2022

Ketua

Dr. Supono Eko Yunanto
Telp. 170 230 190

